

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dan penelitian pustaka artinya ialah penulis melakukan pencarian atau penggalian data melalui pengamatan langsung dilapangan dan wawancara langsung dengan responden, kemudian ditambah atau didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

B. Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggali data dari sumber data yang dikelompokkan kedalam dua kelompok sumber data yaitu:

- a. Data Primer yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan melalui pengamatan secara langsung dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan pihak responden berdasarkan pada pertanyaan yang telah disusun secara sistematis (*interview guided*).
- b. Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- b) Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- c) Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer. Yang terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- b) Laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- c) Jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Ekonomi dan;
- c) Kamus Umum Bahasa Indonesia.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah yaitu Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Berjudul **“PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG”**, dilakukan di wilayah Kabupaten Magelang. Lokasi yang diambil sebagai tempat penelitian yaitu Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magelang.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku.

Pada penelitian hukum normatif, pengolaan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹

E. Narasumber

1. Kepala Bidang PBB-P2 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magelang.
2. Kepala Urusan Pemerintahan Desa Plosogede Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. (Rajawali press: Jakarta, 1990), hlm.22.